

MODEL PEMBERDAYAAN ZAKATNOMIC DALAM MENDUKUNG PENGENTASAN KEMISKINAN DI ERA VUCA

Sugianto

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

sugiantosaobi@gmail.com

Received : 26-08-2024

Accepted : 07-09-2024

Published : 31-10-2024

Abstrak: Salah satu tantangan utama zakatnomics di era VUCA adalah menjaga keberlanjutan dan efektivitas penyaluran zakat di tengah ketidakpastian. Gejolak perekonomian, perubahan kebijakan dan ketidakpastian pasar dapat mengganggu aliran dana zakat dan perencanaan program pemberdayaan yang dilakukan lembaga zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model pemberdayaan zakatnomics dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan di era VUCA dengan mencakup potensi zakat di Indonesia, pemberdayaan zakatnomics dalam pengentasan kemiskinan, dan model pemberdayaan zakatnomics di era vuca. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tinjauan literatur untuk memahami konsep dan penerapan zakatnomics dalam pengentasan kemiskinan di era VUCA. Sampel literatur dipilih melalui purposive sampling, yaitu memilih sumber yang relevan dengan topik. Teknik analisis data menggunakan analisis isi, yaitu tema-tema utama literatur diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai tujuan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa model pemberdayaan zakatnomics dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan menjadi instrumen yang relevan dalam menghadapi dinamika perekonomian di era VUCA.

Kata Kunci: Zakatnomics, Pemberdayaan, Kemiskinan, VUCA

Abstract: *One of the main challenges of zakatnomics in the VUCA era is maintaining the sustainability and effectiveness of zakat distribution amidst uncertainty. Economic turmoil, policy changes and market uncertainty can disrupt the flow of zakat funds and the planning of empowerment programs carried out by zakat institutions. This research aims to examine the zakatnomics empowerment model in supporting poverty alleviation efforts in the VUCA era by covering the potential of zakat in Indonesia, zakatnomics empowerment in poverty alleviation, and the zakatnomics empowerment model in the vuca era. This research uses a qualitative method with a literature review approach to understand the concept and application of zakatnomics in poverty alleviation in the VUCA era. Literature samples were selected through purposive sampling, namely selecting sources that are relevant to the topic. The data analysis*

technique uses content analysis, in which the main themes of literature are identified and analyzed in depth to obtain a comprehensive understanding of the research objectives. The results show that the zakatnomics empowerment model can improve the welfare of the poor and become a relevant instrument in facing economic dynamics in the VUCA era.

Keywords: Zakatnomics; Empowerment; Poverty; VUCA

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi yang sangat dinamis ini, dunia tengah dihadapkan pada tantangan besar yang kerap kali disebut sebagai era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) (Rokhmah et al., 2022). VUCA adalah akronim yang menggambarkan situasi yang penuh ketidakpastian, perubahan yang cepat, serta kompleksitas yang tinggi (Latha & Prabu Christopher, 2020). Dalam konteks sosial dan ekonomi, fenomena VUCA ini berdampak signifikan terhadap kondisi kehidupan masyarakat. Pasalnya, Banyak faktor yang membentuk VUCA, termasuk digitalisasi, globalisasi, perubahan pasar, demografi, peningkatan konektivitas online, dan kebutuhan konsumen (Murugan et al., 2020). Faktor diatas menjadikan pemimpin dihadapkan pada tantangan besar untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi, termasuk kemiskinan (Wahyuni & Wulandari, 2024). Kemiskinan menjadi salah satu isu yang sangat krusial di tengah masyarakat modern. Meskipun perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa kemajuan di banyak sektor, namun pada saat yang sama, ketimpangan ekonomi semakin melebar.

Zakat adalah instrumen keuangan dalam Islam yang bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat miskin. Konsepnya adalah mendistribusikan kekayaan dari mereka yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan ajaran islam (Pratama, 2023). Untuk mengoptimalkan peran zakat dalam proses pembangunan nasional, diperlukan instrumen pengukuran yang dapat mengidentifikasi dampak zakat terhadap mustahik (Choiriyah et al., 2020). Zakat yang secara tradisional dipandang sebagai kewajiban agama untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, di mana zakat dikelola secara strategis untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi

global melalui pendekatan zakatnomic (Fitriani, 2021). Zakatnomic adalah perpaduan antara konsep zakat, yaitu kewajiban mengeluarkan sebagian harta untuk membantu golongan yang membutuhkan dalam ajaran Islam, dengan pendekatan ekonomi modern yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan sosial. Dalam Islam, zakat bukan hanya sekadar bentuk ibadah individual, tetapi juga memiliki peran sosial yang strategis untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan yang lebih merata. Era VUCA ditandai dengan perubahan yang cepat, yang seringkali tidak terprediksi, serta lingkungan ekonomi dan politik yang semakin kompleks. Kondisi ini membuat upaya pengentasan kemiskinan menjadi lebih menantang (Hiakbar et al., 2023).

Sebuah negara dianggap sukses dalam pembangunan ekonomi jika mampu menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan pemerataan pendapatan, dan menyediakan peluang kerja yang luas (Amirah et al., 2024). Kemiskinan menjadi ancaman bagi manusia karena dapat merusak moral, akhlak, pemikiran, dan kehidupan keluarga (Suryani & Fitriani, 2022). Amil zakat sebagai pengelola, memimpin dan mengendalikan situasi bukanlah hal yang mudah. Tantangan utamanya adalah menjadi agen perubahan. Oleh karena itu, seorang Amil perlu memahami sejauh mana kemampuannya memberikan solusi atas masalah yang ada, di mana kapasitas kepemimpinannya mampu menjawab situasi VUCA (Wicaksono & Ayuningtyas, 2022). Di tengah tantangan tersebut, pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, terus sinergi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga non-pemerintah, dalam memberikan kontribusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan melalui dana zakat.

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki potensi besar dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Abdulloh & Akhyati, 2024). Menurut M. Umer Chapra dalam Arafah, (2022) zakat dimaksudkan untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dengan menyediakan jaminan sosial bagi mereka yang menganggur, termasuk upaya pengentasan kemiskinan (Umar et al., 2023). Dalam konsep zakatnomic, zakat tidak hanya sekadar dikumpulkan dan

disalurkan secara langsung kepada mustahik (penerima zakat), tetapi juga diinvestasikan atau digunakan untuk kegiatan ekonomi produktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan (Hasan, 2021). Zakatnomic adalah sebuah pendekatan yang memadukan prinsip-prinsip zakat dengan teori-teori ekonomi modern. Pendekatan ini berfokus pada optimalisasi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) secara profesional dan terorganisir dengan baik.

Dalam konteks VUCA, Zakatnomic berpotensi untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Makki & Miftah, 2024). Di era modern, ada dua model utama pengelolaan zakat. Pertama model *obligatory*, di mana negara atau lembaga resmi dapat menetapkan undang-undang untuk membayar zakat, seperti Arab Saudi dan Pakistan. Kedua *non obligatory*, yakni model yang tidak diwajibkan, atau sukarela, seperti Mesir dan Indonesia, di mana hukum Islam tidak menjadi dasar negara (Rahman, 2021). Dana zakat dapat digunakan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang timbul dari ketidakpastian ekonomi, seperti mendukung program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok masyarakat yang rentan (Gumelar & Siska Lis Sulistiani, 2021). Salah satu manfaat utama dari zakatnomic adalah kemampuannya untuk menciptakan sistem distribusi ekonomi yang lebih merata. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat langsung disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar, maupun dalam bentuk bantuan produktif untuk menciptakan kemandirian ekonomi.

Lebih dari itu, zakatnomic juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai program pemberdayaan. Program-program ini meliputi pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan pendampingan bisnis, sehingga penerima zakat tidak hanya bergantung pada bantuan semata, tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka

secara mandiri (Mutakin, 2023). Tujuan zakatnomics adalah untuk memahami bagaimana peran aktivitas zakat, mulai dari pengumpulan dana dari muzaki, dinamika distribusi, hingga pemberdayaan mustahik, dapat memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi secara keseluruhan (Rakhmat & Busaid, 2022). Dengan demikian, zakatnomic tidak hanya berdampak pada pengentasan kemiskinan secara individu, tetapi juga memberikan dampak sistemik bagi perekonomian nasional.

Penelitian Widhyasti, (2021) tentang pendekatan kualitatif dalam model penyaluran zakat yang efektif di lembaga amil zakat menunjukkan bahwa kualitas hidup mustahik dapat ditingkatkan melalui distribusi zakat yang tepat waktu, sesuai kebutuhan, dan tanpa dana yang mengendap. Program zakat harus bernilai, hemat, berbasis data, dan sesuai rencana, dengan kolaborasi, arahan BAZNAS, serta pengawasan dan evaluasi yang baik. Penelitian Nursalam & Munawar, (2023) tentang efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam program BUMI-DPZ di BAZNAS Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa zakat produktif didistribusikan dengan baik melalui tahapan persiapan program kerja, penyusunan anggaran, observasi penerima manfaat, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, juga dilakukan pengukuran tingkat efektivitas program tersebut. Kesimpulan dari penelitian Syahputri et al., (2020) tentang Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat, menunjukkan bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berbasis di kampus memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat. UPZ kampus dapat membantu menciptakan masyarakat yang produktif, sehingga berkontribusi dalam mencegah terjadinya resesi ekonomi.

Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya, yakni menggabungkan konsep zakatnomic sebagai dukungan pengentasan kemiskinan dalam konteks era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). relevansi konsep zakatnomic dalam mendukung pengentasan kemiskinan di era VUCA juga terletak pada kemampuan pendekatan ini untuk menyelaraskan antara nilai-nilai

spiritual dan prinsip-prinsip ekonomi modern. Dalam lingkungan yang cepat berubah, zakatnomic dapat menjadi model distribusi zakat yang lebih adaptif dan berbasis data, di mana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan langsung tetapi juga diinvestasikan dalam program pemberdayaan produktif. Dengan demikian, masyarakat penerima zakat (mustahik) tidak hanya bergantung pada bantuan tetapi juga dilatih untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Penelitian ini berfokus pada bagaimana model pemberdayaan Zakatnomics dapat menjadi solusi untuk mengurangi kemiskinan di era VUCA dengan mencangkup potensi zakat di Indonesia, pemberdayaan zakatnomics dalam pengentasan kemiskinan, serta model pemberdayaan zakatnomics di era VUCA.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka untuk memahami konsep dan penerapan zakatnomics dalam upaya pengentasan kemiskinan di era VUCA. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, seperti jurnal akademik, buku, laporan lembaga zakat, serta regulasi terkait pengelolaan zakat. Penentuan sampel penelitian dilakukan secara purposive sampling, yakni memilih sumber literatur yang memiliki relevansi tinggi dengan topik zakatnomics dan pengentasan kemiskinan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis konten, di mana peneliti mengkaji tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dari kajian pustaka kemudian diinterpretasikan secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman dan temuan hasil yang komprehensif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat di Indonesia

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta orang, zakat bisa menjadi sumber dana penting untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan. Menurut berbagai laporan, potensi zakat di Indonesia diperkirakan

mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun, namun pengumpulannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurang efektifnya pengelolaan zakat, dan rendahnya literasi keuangan. Jika dikelola dengan baik, zakat dapat berperan penting dalam program kesejahteraan sosial, pembangunan ekonomi, dan pemerataan kekayaan di Indonesia.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang. Angka ini turun 250 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya dan 460 ribu orang dibandingkan September 2022. Secara keseluruhan, tingkat kemiskinan di Indonesia terus menurun, termasuk penurunan di Maret 2023 dibandingkan September 2022. Penurunan ini disebabkan oleh pemulihan ekonomi pasca pandemi dan bantuan sosial yang diberikan, yang membantu mengurangi beban masyarakat. Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin mencapai 9,36 persen, turun 0,21 persen dari September 2022 dan 0,18 persen dari Maret 2022 (BPS, 2023).

Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, September 2012-Maret 2023




2023

Sumber: Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023

Mekanisme penyaluran zakat oleh BAZNAS daerah dan LAZ mencakup pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat mencakup sektor

pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, serta dakwah dan advokasi. Dalam pendidikan, zakat digunakan untuk pembiayaan pendidikan, baik langsung maupun tidak langsung. Di sektor kesehatan, zakat digunakan untuk pengobatan. Di sektor kemanusiaan, zakat membantu korban bencana, kecelakaan, penganiayaan, dan tragedi kemanusiaan lainnya. Zakat juga dialokasikan untuk dakwah dan advokasi, seperti bantuan kepada penceramah, pembangunan tempat ibadah, serta dukungan untuk kegiatan dakwah. Semua program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan, sejalan dengan visi BAZNAS untuk mengoptimalkan distribusi dan pendayagunaan zakat demi mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menurunkan kesenjangan social (Zaenal et al., 2024).

Gambar 2. Penghitungan Angka Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023 berdasarkan Empat Standar



Sumber: DKPN BAZNAS

Pemberdayaan Zakatnomics dalam Pengentasan Kemiskinan

Perubahan berbagai sektor dunia hari ini menjadikan perusahaan untuk berinovasi dengan gagasan-gagasan baru dan mengejar pembangunan dalam setiap aktivitas ekonomi negara, termasuk upaya pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan metode produksi yang solutif dalam pengelolaan sumber daya yang ada (Javanmardi et al., 2024).


Kemiskinan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan telah menjadi agenda penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Agus Triono & Sangaji, 2023). Salah satu pendekatan yang muncul sebagai solusi inovatif adalah model zakatnomic, yaitu pendekatan yang memanfaatkan instrumen zakat secara optimal untuk mengatasi kemiskinan. Pendekatan ini menawarkan potensi besar dalam mendistribusikan kekayaan dari masyarakat yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan. zakatnomic secara nasional memiliki potensi yang besar mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencaharian sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik, pada Februari 2018 masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian tercatat sebanyak 38,70 juta orang atau setara dengan 30,46 persen dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia (Choirin et al., 2019).

Dalam konteks global yang berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian, atau yang dikenal sebagai era VUCA, model zakatnomic dihadapkan pada tantangan baru yang memerlukan adaptasi dan strategi yang tepat. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Konsep zakatnomic adalah sebuah pendekatan ekonomi yang menggunakan prinsip zakat sebagai dasar untuk menciptakan sistem distribusi kekayaan yang lebih adil dan merata. Dalam hal ini, zakatnomic tidak hanya terbatas pada aspek ibadah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat memberikan dampak luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki potensi besar dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendistribusian dana kepada kelompok-kelompok rentan. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk berbagai program, seperti bantuan langsung tunai, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

Bank Dunia memperkirakan dampak ekonomi COVID-19 akan menyebabkan hampir 24 juta orang kehilangan pekerjaan di Asia Timur dan

Pasifik, dan sekitar 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan, dengan jumlah total orang yang hidup dalam kemiskinan diperkirakan meningkat hingga 922 juta (Fitriani, 2021). Sebagai elemen penting dalam zakat, upaya pengentasan kemiskinan menjadi fokus utama dalam zakatnomics. Zakatnomics, sebagai pandangan ekonomi zakat dalam pembangunan, memiliki dampak signifikan terhadap pembentukan kerangka pengentasan kemiskinan. Sebelum membahas bagaimana zakatnomics memberikan pandangan dan kerangka khusus untuk mengatasi kemiskinan, penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan.

Gambar 3: Faktor Mempengaruhi Kemiskinan




Sumber: Seminar di Universitas Indonesia, 24 September 2018

BAZNAS melakukan berbagai penelitian tentang zakatnomics dari sudut pandang mikro dan makro. Secara konseptual, zakatnomics dikatakan memiliki kemampuan untuk memungkinkan penerapan kebijakan ekonomi untuk mendorong tercapainya perlindungan terhadap aspek-aspek maqashid al-syariah. Idealnya, zakatnomics mengutamakan pengentasan kemiskinan dan pencapaian keadilan ekonomi melalui pembagian kekayaan yang merata, dengan menekankan kepedulian para muzaki terhadap mustahik tanpa membahayakan pihak mana pun (Purnamasari & Yuningsih, 2022). Zakatnomics secara sederhana merujuk kepada penerapan nilai-nilai ekonomi yang terkandung dalam zakat. Empat nilai utama yang ingin dibangun oleh zakatnomics untuk diimplementasikan dalam

pembangunan ekonomi, diantaranya semangat ketakwaan, budaya produksi, perekonomian adil, dan implementasi zakat (Muhammad Choirin et al., 2019). Untuk memastikan empat pilar tersebut bisa terwujud, maka dibutuhkan sebuah pendekatan sebagai acuan strategis.

Gambar 5. pendekatan zakatnomic-kemiskinan



Sumber. Olah Triangulasi Sumber

Pertamaa, pengumpulan zakat dari muzakki merupakan pendekatan yang dibutuhkan sebagai inovasi untuk meningkatkan penerimaan zakat. Termasuk memanfaatkan platform digital bagi donasi online, kampanye sadar zakat, serta bekerja sama dengan institusi keuangan dan bisnis untuk memungkinkan pembayaran zakat melalui layanan keuangan. Kedua, Melakukan pemetaan yang tepat terhadap mustahik, mencakup mengumpulkan data yang akurat dan berbasis teknologi seperti Sitem Informasi Gografis (GIS) untuk mengidentifikasi kelompok rentan seperti fakir miskin, yatim piatu, dan lainnya. Ketiga, program zakat produktif seperti, pengembangan kewirausahaan, bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan komunitas. Tujuannya adalah untuk membantu orang miskin keluar dari kemiskinan dengan memperoleh pendapatan sendiri. Keempat, monitoring rutin terhadap kinerja program zakat untuk menilai hasil dari program yang telah dilaksanakan terhadap kesejahteraan mustahik, pemberdayaan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Hasilnya bisa digunakan untuk mengembangkan strategi yang lebih baik kedepannya


BAZNAS RI memiliki berbagai program untuk penyaluran dan pendayagunaan zakat, seperti Balai Ternak, Lumbung Pangan, dan program Z

Mart. Setelah menghitung dampak zakat pada program-program tersebut menggunakan empat standar, yaitu garis kemiskinan ekstrem, garis kemiskinan, had kifayah, dan nisab zakat, terlihat hasil yang menunjukkan pengaruhnya terhadap kesejahteraan mustahik. Hasil analisis ini dipaparkan berdasarkan masing-masing program.

1. Program Balai Ternak

Dalam program Balai Ternak, hasil perhitungan menunjukkan bahwa BAZNAS RI berhasil mengentaskan 24% mustahik, atau sekitar 400 orang, dari garis kemiskinan ekstrem. Selain itu, 55,45% atau 932 orang berhasil terlepas dari garis kemiskinan (Moving out of Poverty). Sementara itu, 16,80% atau 283 orang mustahik telah mencapai standar kecukupan had kifayah.

Gambar 6. Hasil Penghitungan Kaji Dampak Zakat pada Program Balai



Ternak BAZNAS RI Tahun 2023


Sumber: DKPN BAZNAS (diolah), 2024

2. Program Lumbung Pangan

Program Lumbung Pangan yang dilaksanakan oleh BAZNAS RI berhasil mengentaskan 48% atau 484 mustahik dari garis kemiskinan ekstrem. Namun, secara keseluruhan, dalam program ini belum ada mustahik yang berhasil keluar dari garis kemiskinan (Moving out of Poverty), memenuhi

standar kecukupan had kifayah, atau bertransformasi menjadi muzaki (Moving out of Mustahik), dengan angka masih di 0%.

Gambar 7. Hasil Penghitungan Kaji Dampak Zakat pada Program




Lambung Padi BAZNAS RI Tahun 2023

Sumber: DKPN BAZNAS (Diolah), 2024

3. Program Z Mart

Program Z Mart berhasil mengentaskan 32,79% mustahik atau 1.653 orang dari garis kemiskinan ekstrem. Selain itu, 24,50% atau 1.234 orang berhasil keluar dari garis kemiskinan (Moving Out of Poverty/MOP). Mustahik yang mencapai standar kecukupan had kifayah melalui program ini mencapai 4,25% atau 214 orang, namun tidak ada mustahik yang bertransformasi menjadi muzaki (Moving out of Mustahik), dengan angka masih 0%.

Gambar 8. Hasil Penghitungan Kaji Dampak Zakat pada Program Z Mart




BAZNAS RI Tahun 2023

Sumber: DKPN BAZNAS (diolah), 2024

Paparan data diatas menjadikan Zakatnomic sebagai instrumen utama dalam mendorong redistribusi kekayaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat melalui empat pilar. Apabila ketidakpastian ekonomi tinggi, zakat dapat menjadi solusi yang berkelanjutan untuk melindungi masyarakat rentan dari dampak negatif ketidakstabilan ekonomi. Dalam pendekatan zakatnomic, aspek mikro dan makro ekonomi saling terkait erat. Secara mikro, distribusi zakat kepada mustahik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan individu dan keluarga, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi ekonomi mereka. Sementara itu, dari perspektif makro, zakat yang dikelola secara efisien dapat membantu menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi yang lebih luas, yang sangat penting di era VUCA. Sejalan dengan hasil penelitian Rahmadita, (2023) Hasil penelitian mengungkapkan bahwa zakat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan dan memastikan keadilan sosial, bahkan di tengah pandemi Covid-19. BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia bekerja sama mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19 dengan membentuk Covid-19 Crisis Center.

Model Pemberdayaan Zakatnomic di Era VUCA

Zakat secara normatif berfungsi sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan yang dianjurkan oleh syariat Islam. Ini karena dalam Al-Qur'an, fakir dan miskin adalah dua kelompok pertama yang disebut sebagai penerima zakat. Namun, potensi zakat dan tingkat kemiskinan di setiap wilayah berbeda, sehingga efektivitas zakat dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi unik di setiap wilayah (Muhammad Choirin & Saoqi, 2019). Di era VUCA tantangan dalam pengentasan kemiskinan semakin kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan responsif. Zakatnomic dapat diimplementasikan melalui kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan ekonomi. Teknologi digital juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas distribusi zakat, yang pada akhirnya dapat memperkuat dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan.



Zakatnomic adalah konsep ekonomi yang terstruktur dan terarah untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan pengelolaan yang profesional, zakatnomic dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat secara lebih luas, mencakup pendidikan, kesehatan, hingga penciptaan lapangan kerja bagi mereka yang membutuhkan. Maka dibutuhkan sebuah model pendekatan Zakatnomic di era VUCA untuk memungkinkan lembaga zakat bekerja lebih efektif dengan mengintegrasikan keberlanjutan dan zakat yang terarah.

Pertama, Lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ dapat bekerja sama dengan pemerintah, bisnis, dan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang kolaboratif untuk menciptakan jaringan bantuan sosial yang lebih efisien. *Kedua*, berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital seperti blockchain untuk transparansi distribusi dan platform pembayaran zakat online. *Ketiga*, Mengidentifikasi kelompok rentan dan area yang paling membutuhkan bantuan dengan menggunakan data real-time dan analisis berbasis data. Pendekatan ini memungkinkan lembaga zakat untuk menyalurkan zakat dengan lebih responsif dan efisien di tengah kondisi yang cepat berubah. *Keempat*, Zakatnomic mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dengan memberikan dana ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan usaha mikro, yang memungkinkan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan sehat.

Teknologi informasi dianggap berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dalam berbagai sektor aktivitas masyarakat. Selain itu, gaya hidup digital masyarakat dikaitkan dengan tingkat kemiskinan. Agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dunia digital di setiap sektor aktivitasnya, diperlukan perubahan cepat (Rohim et al., 2021). VUCA mengubah permainan dunia secara terus-menerus, konsep ini telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti bisnis, manajemen organisasi, dan kepemimpinan. Secara esensial, Konsep VUCA kini hadir di hampir setiap aspek kehidupan, mulai dari kebijakan pemerintah hingga keputusan sehari-hari masyarakat (Cernega et al., 2024).

Globalisasi telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia, terutama dalam hal penggunaan teknologi digital, yang telah mempererat interaksi manusia di tingkat regional dan global. Sesuai penelitian Rahman, (2021) Badan Amil Zakat Nasional berfokus pada digitalisasi zakat, bekerja sama dengan platform penggalangan dana mitra. Langkah yang paling mungkin untuk diambil dalam era digital adalah bekerja sama. Akibatnya, diyakini bahwa zakat digital dapat meningkatkan pengumpulan zakat melalui teknologi finansial. Ini diperkirakan akan meningkatkan sebesar 5% dari transaksi ekonomi, dan dapat berkontribusi hingga 10% dari total dana zakat di Indonesia. Hasil penelitian Barus, (2023) Penelitian menunjukkan bahwa beberapa pendekatan pemberdayaan untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah sebagai berikut: peningkatan ekonomi secara langsung; peningkatan ekonomi melalui pelatihan keterampilan dan keahlian; peningkatan ekonomi dengan memberikan modal usaha kepada mustahik yang ingin memperoleh kemandirian ekonomi; dan penerapan regulasi pemerintah, seperti undang-undang dan peraturan. Menurut penelitian Luntajo & Hasan, (2023) bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dapat ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi seperti platform digital dan blockchain. Teknologi ini mempermudah pembayaran zakat, meningkatkan partisipasi, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas transaksi, sekaligus mengurangi risiko penipuan. Selain itu, teknologi blockchain memungkinkan pemantauan dana zakat secara real-time untuk meningkatkan transparansi

KESIMPULAN

Peran zakatnomic dalam mendukung pengentasan kemiskinan di era VUCA sangat relevan dan signifikan. Di tengah ketidakpastian dan kompleksitas yang dihadirkan oleh era ini, zakatnomic menawarkan pendekatan yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Melalui pengelolaan dana zakat yang profesional, serta penerapan program-program pemberdayaan yang tepat sasaran, zakatnomic dapat menjadi salah satu solusi strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

DAFTAR ISI

- Abdulloh, & Akhyati, N. (2024). Peran zakat dalam pengentaskan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Studi Islam*, 2(1), 120–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/amq.v2i1.41735>
- Agus Triono, T., & Sangaji, R. C. (2023). Faktor Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Indonesia: Studi Literatur Laporan Data Kemiskinan BPS Tahun 2022. *Journal of Society Bridge*, 1(1), 59–67. <https://doi.org/10.59012/jsb.v1i1.5>
- Amirah, N., Sulfinadia, H., & Efrinaldi. (2024). Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Sociopreneur Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 24–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/aij.v10i1.2382>
- Arafah, M. (2022). Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Mengatasi Kemiskinan. *Al-Iqtishad*, 13(2), 88–98. <https://doi.org/10.30863/aliqtishad.v13i2.2542>
- Barus, D. S. (2023). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Umat Islam Di Indonesia. *Ibnu Khaldun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–58. <https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/view/593%0>

[Ahttps://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/download/593/456](https://univamedan.ac.id/ejurnal/index.php/IbnuKhaldun/article/download/593/456)

BPS. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. 1–14. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>

Cernega, A., Nicolescu, D. N., Meleşcanu Imre, M., Ripszky Totan, A., Arsene, A. L., Şerban, R. S., Perpelea, A. C., Nedea, M. I., & Pişuru, S. M. (2024). Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) in Healthcare. *Healthcare (Switzerland)*, *12*(7), 1–13. <https://doi.org/10.3390/healthcare12070773>

Choirin, M., Saoqi, A. A. Y., Hudaefi, F. A., Farchatunnisa, H., Lathifah, U., Findi, M., Baga, L. M., Irfany, M. I., Nursyamsiah, T., & Busaid. (2019). *Zakatnomics Sektor Pertanian di Indonesia*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/10417>

Choiriyah, E. A. N., Kafi, A., Hikmah, I. F., & Indrawan, I. W. (2020). Zakat and Poverty Alleviation in Indonesia: a Panel Analysis At Provincial Level. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *6*(4), 811–832. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i4.1122>

Fitriani, H. (2021). Kontribusi Zakat Sebagai Solusi Menghadapi Krisis Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Di Masa Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, *1*(1), 90–105. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3226>

Gumelar, R. A., & Siska Lis Sulistiani. (2021). Analisis Pengelolaan Zakat di Pondok Modern Daarul Iimi Menurut Hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i1.181>

- Hasan, Z. (2021). The Potential of Indonesian Zakat for Zakatnomics Improvement - Taxonomic Analysis Techniques. *International Journal of Zakat*, 6(3), 41–54. <https://ijazbaznas.com/index.php/journal/article/view/275>
- Hiakbar, A., Hardilawati, W. L., & Sulistyandari. (2023). Analisis Pengaruh Vuca Environment Terhadap Kinerja Bisnis Angkringan Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(1), 78–90. <https://jom.umri.ac.id/index.php/emba/article/view/844>
- Javanmardi, E., Maresova, P., Xie, N., & Mierzwiak, R. (2024). Exploring business models for managing uncertainty in healthcare, medical devices, and biotechnology industries. *Heliyon*, 10(4). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25962>
- Latha, S., & Prabu Christopher, B. (2020). VUCA in engineering education: Enhancement of faculty competency for capacity building. *Procedia Computer Science*, 172(2019), 741–747. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.05.106>
- Luntajo, M. M. R., & Hasan, F. (2023). Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia melalui Integrasi Teknologi. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(1), 14–28. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i1.2577>
- Makki, M., & Miftah, Z. (2024). Formulasi zakatnomics perspektif maqasid syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 27–42. <http://ejournal.stisdafabondowoso.ac.id/ejournal/index.php/kasbana/article/view/149/107>
- Muhammad Choirin, & Saoqi, A. A. Y. (2019). *Zakatnomics Sektor Pertambangan dan Manufaktur di Indonesia*. Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). <https://www.iconzbaznas.com/publications/index.php/books/article/view/134?articlesBySameAuthorPage=4>

- Muhammad Choirin, Saoqi, A. A. Y., Hudaefi, F. A., Farchatunnisa, H., Lathifah, U., Kasri, R. A., & Amalia, N. (2019). *Kajian Konsep Dasar Zakatnomics* (1st ed.). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS). <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1046-zakatnomics-kajian-konsep-dasar>
- Murugan, S., Rajavel, S., Aggarwal, A. K., & Singh, A. (2020). Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity (VUCA) in Context of the COVID-19 Pandemic: Challenges and Way Forward. *International Journal of Health Systems and Implementation*, 4(2), 10–16.
- Mutakin, K. (2023). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Desa Melalui Zakatnomics. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 41–47. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v3i1.2180>
- Nursalam, A., & Munawar, W. (2023). Efektivitas pendistribusian zakat produktif pada program bumi-dpz di baznas kabupaten sukabumi. *Syarikah*, 9(2), 315.
- Pratama, S. D. (2023). The Role of Zakat in Alleviating Multidimensional Poverty. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 6(1), 133–150. <https://doi.org/10.18196/ijief.v6i1.17006>
- Purnamasari, T., & Yuningsih, I. (2022). Implementasi Praktik Zakatnomics terhadap Pengelolaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi Baznas Kota Balikpapan). *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(3), 209–217. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JESM/article/view/10417>
- Rahmadita, A. (2023). Peran Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan: Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3482. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9447>
- Rahman, H. (2021). Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat). *Dirosat : Journal of Islamic Studies*, 6(2), 53–63. <https://doi.org/10.28944/dirosat.v6i2.412>

- Rakhmat, A. S., & Busaid. (2022). Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics). *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 1621–1629. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.770>
- Rohim, A. N., Priyatno, P. D., & Sari, L. P. (2021). Pengelolaan Zakat di Era Disrupsi: Studi Meta Analisis. *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi*, 12(2), 95. <https://doi.org/10.18592/at-taradhi.v12i2.5524>
- Rokhmah, S., Elsa, Suganda, A. D., & Anita. (2022). Tantangan dan Peluang UMKM Dalam Membangun Inovasi Bisnis Islami di Era Vuca. *Taskiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan Volume*, 23(1), 23–48. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/6636>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/aliqitishod> Peran
- Syahputri, T. H., Indriana, M. M., Aqilah, S., & Rohim, A. N. (2020). Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat Tasya. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 191–212. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Umar, U., Luthfi, M., & Ambo, R. (2023). Implementasi Zakat Produktif Dan Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 222–245. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.1072>
- Wahyuni, P., & Wulandari, R. (2024). Zakat and poverty alleviation in Muslim countries: A Biblioshiny application. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1), 205–230. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss1.art12>
- Wicaksono, G., & Ayuningtyas, D. (2022). Telaah Kepemimpinan Organisasi Kesehatan Di Masa Pandemi Dengan Analisis V.U.C.a Kesehatan : Tinjauan Sistematis. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 1346–1362.

<https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i2.4255>

Widhyasti, S. A. (2021). Pendekatan Kualitatif: Model Penyaluran Zakat Yang Efektif Di Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 59–64. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/view/26527>
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/download/26527/7559>

Zaenal, M. H., Hartono, N., Farchatunnisa, H., Anggraini, D., Burhanudin, S. M., Sakinah, M., Adibah, N., & Syafiqah, F. (2024). *Laporan Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023* (pp. 1–23). Pusat Kajian Strategis – Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1852-laporan-zakat-dan-pengentasan-kemiskinan-baznas-ri-2023>